

Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Oleh:
Isnafiatul Azizah
(232020100196)

Dosen Pembimbing : Isna Fitria Agustina, M.AP

PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
Agustus 2024

PENDAHULUAN

01

Banyaknya kasus kekerasan pada anak menjadi perhatian publik saat ini. Tindakan kekerasan pada anak bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tak jarang anak seringkali menjadi korban kekerasan dari keluarga terdekat maupun di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan pada anak. Pada tahun 2022 terdapat 8.101 kasus tindak kekerasan terhadap anak diseluruh Provinsi di Indonesia, dimana Desa Tambak Kalisogo menempati urutan pertama sebanyak 648 kasus.

02

Dalam menjamin perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

03

Dari permasalahan yang ada, dapat disimpulkan perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Mengingat pentingnya peran keluarga maupun masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan pencegahan kekerasan pada anak, memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

GAP PERMASALAHAN



SUDAH TERBENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI DESA TAMBAK KALISOGO NAMUN MASIH TERJADI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK.

Data Korban Kekerasan di Desa Tambak Kalisogo Berdasarkan Jenis Kasus



No	Kategori Kasus	2022	2023
1.	Bullying	1	0
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	1
3.	Kekerasan Sosial	1	4
4.	Lain - Lain	2	2
	Jumlah	4	7

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Karangtanjung (2023)

Rumusan Masalah

BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI DESA TAMBAK KALISOGO ?

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Karangtanjung (2023)

PENELITIAN TERDAHULU

Mulfiani (2021)

“Peran Keluarga Terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi *Covid-19*”

Keluarga merupakan tempat bagi anak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan maupun perlindungan dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat bagi anak. Terutama orang tua, orang tua merupakan pondasi kuat dalam melindungi anak dari kekerasan namun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini, ditemukan banyaknya konflik kekerasan pada anak dilakukan oleh anggota keluarga sehingga peran penguatan serta fungsi keluarga perlu dilaksanakan

Puspitasari (2021)

“Keterlibatan *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo”

Stakeholder utama dalam implementasi kebijakan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah Masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. *Stakeholder* pendukung yaitu akademisi, dan instansi sekolah, RSUD, serta kepolisian dan pengadilan. Sedangkan *stakeholder* kunci yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

Apriani (2021)

“Evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang”

Menjelaskan bahwa berbagai program perlindungan anak yang sudah dibantu oleh Lembaga pemerhati anak maupun Lembaga di Kota Tanjung Pinang. belum mampu membendung kejadian – kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak dan Masyarakat secara bersama – sama

METODE PENELITIAN

Teknik

Pengumpulan Data :

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Sumber data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan study dokumentasi. Data yang terkumpul akan diolah dengan model analisis interaktif *Miles* dan *Huberman* yaitu mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data dan menyusun kesimpulan

Metode Penelitian :
Deskriptif Kualitatif



Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, Sedangkan sumber data *sekunder* diperoleh dari data yang sudah ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

Lokasi Penelitian:
Desa Tambak Kalisogo
Kecamatan Jabon
Kabupaten Sidoarjo

Objek penelitian ini adalah program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

Indikator Teori Menurut George C. Edward III

Komunikasi

Mengomunikasikan kebijakan untuk publik lebih penting dari sekadar menyosialisasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan itu sendiri. Sementara sosialisasi kebijakan hanya fokus pada pemberitahuan kepada publik tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan.

Sumber daya

sumber daya dalam implementasi kebijakan. Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan efektif.

Disposisi

Disposisi atau sikap Implementor adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan kami untuk studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin berjalan secara efektif, tidak hanya Implementor harus paham terhadap apa yang akan dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk memaksimalkan suatu kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar

HASIL DAN PEMBAHASAN : KOMUNIKASI

- **Transmisi** : Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program PATBM di Desa Tambak Kalisogo telah berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan satgas PATBM, menerima informasi program ini dengan baik. Namun, hal ini berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya di Kelurahan Sei Jang, Kota Tanjung Pinang, di mana sebagian masyarakat tidak peduli terhadap program PATBM, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaannya.
- **Kejelasan komunikasi** : dalam Program PATBM di Desa Tambak Kalisogo telah dilakukan secara efektif, dengan tujuan agar seluruh masyarakat memahami maksud dan tujuan program. Sosialisasi dan bimbingan teknis diadakan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, seperti pejabat dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, pendidik, trainer, terapis, dan psikolog anak. Narasumber tersebut menjelaskan tujuan, manfaat, dan cara keterlibatan masyarakat dalam program. Pendekatan ini, termasuk sosialisasi langsung dan pemasangan banner himbauan, memastikan pemahaman yang jelas di kalangan masyarakat, sesuai dengan sasaran kebijakan perlindungan anak.
- **Konsistensi** : dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan para pelaksana kebijakan memahami tugas mereka dengan jelas. Hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa informasi tentang Program PATBM disampaikan secara konsisten melalui ketua RT, yang membantu mereka dalam mendampingi anak-anak korban bullying. Dukungan penuh dari pemangku kebijakan memastikan bahwa komunikasi kebijakan disampaikan dengan akurat kepada pihak yang tepat. Konsistensi dan kejelasan dalam komunikasi ini adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan, karena komunikasi yang efektif merupakan syarat utama untuk mencapai tujuan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN : SUMBER DAYA

- **Staf** : Sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli, sangat penting dalam implementasi kebijakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo. Meskipun tim yang berdedikasi, termasuk kader-kader aktif dan perangkat desa, telah berupaya maksimal dalam menjalankan program ini, masih ada kekurangan tenaga ahli, khususnya psikolog anak. Kehadiran psikolog anak sangat diperlukan untuk memberikan dukungan psikologis yang optimal bagi anak-anak korban kekerasan. Meskipun pelatihan dasar telah diberikan kepada kader, tanpa bantuan tenaga profesional, upaya perlindungan anak di desa ini menjadi kurang optimal.
- **Informasi** : memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan PATBM di Desa Tambak Kalisogo. Terdapat dua bentuk informasi yang digunakan, pertama, informasi terkait pelaksanaan kebijakan, seperti petunjuk teknis (Juklak-Juknis) yang sudah memadai dan sosialisasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, banner petunjuk pelaporan kekerasan pada anak juga disediakan. Kedua, informasi terkait data kepatuhan para pelaksana program, termasuk laporan kegiatan dan tindak lanjut kasus yang menunjukkan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan. Data ini mencakup kehadiran dan partisipasi implementor dalam kegiatan PATBM, memastikan kebijakan dijalankan dengan baik.
- **Wewenang** : dalam implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo sudah cukup jelas dan sinergis, dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak lainnya.
- **Fasilitas** : merupakan faktor penting dalam implementasi Program PATBM di Desa Tambak Kalisogo. Pemerintah desa telah menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk kantor desa yang digunakan sebagai pusat kegiatan PATBM, serta anggaran tahunan untuk mendukung program. Namun, masih terdapat kekurangan, khususnya fasilitas khusus untuk konseling anak-anak korban kekerasan. Saat ini, anak-anak korban kekerasan harus dirujuk ke lembaga di luar desa yang memiliki tenaga profesional seperti psikolog anak. Meskipun fasilitas umum sudah tersedia, kekurangan tenaga ahli seperti psikolog anak menjadi hambatan dalam memberikan dukungan optimal bagi anak-anak korban kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN : DISPOSISI

Disposisi atau sikap implementor merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Di Desa Tambak Kalisogo, para pelaksana Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), termasuk kepala desa dan ketua PATBM, menunjukkan komitmen yang tinggi meskipun tidak menerima insentif, melainkan murni karena pengabdian. Semua pemangku kebijakan bersinergi sesuai tugas masing-masing dalam pendampingan korban kekerasan. PATBM telah difasilitasi dengan anggaran, tempat, dan ruangan untuk konsultasi, informasi, dan layanan pengaduan, serta bermitra dengan instansi seperti Dinsos dan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. Namun, efektivitas program masih terbatas karena kurangnya tenaga ahli yang berkompeten, meskipun keterlibatan stakeholder sudah sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN : STRUKTUR BIROKRASI

- **Standard Operating Procedures (SOP)** : merupakan panduan penting dalam implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo. SOP menetapkan standar yang jelas untuk berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kasus, penanganan awal, pelaporan, hingga tindak lanjut dan pemantauan. Ketua PATBM menegaskan bahwa sosialisasi dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo memberikan pedoman penting yang membantu petugas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan terstruktur dan sesuai standar. Dengan adanya SOP, program PATBM dapat berjalan dengan lebih konsisten dan efektif, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh petugas memberikan perlindungan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan anak. Koordinasi yang baik antar pihak terkait juga diperkuat, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program.
- **Fragmentasi** : tanggung jawab dalam implementasi Program PATBM di Desa Tambak Kalisogo merupakan strategi penting untuk memastikan efektivitas program. Berdasarkan wawancara dengan ketua PATBM, SOP mencakup berbagai aspek seperti identifikasi kasus, penanganan awal, pelaporan, dan pemantauan, yang ditangani oleh unit kerja berbeda dengan koordinasi yang baik. Tim identifikasi mengumpulkan data, tim penanganan awal memberikan bantuan pertama, tim pelaporan mendokumentasikan kasus, dan tim pemantauan memantau perkembangan. Fragmentasi tanggung jawab ini memungkinkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan secara efisien dan sesuai standar. Penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab dan koordinasi dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan anak.

KESIMPULAN

Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait sumber daya manusia dan fasilitas. Meskipun komunikasi dan pelatihan kader perlindungan anak berjalan rutin, kekurangan tenaga ahli seperti psikolog anak menghambat dukungan optimal bagi korban kekerasan. Informasi dan wewenang sudah memadai dengan dukungan pemerintah desa dan lembaga lainnya, namun fasilitas konseling khusus masih kurang. Komitmen pelaksana program tinggi, meski tanpa insentif, dan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan baik. Struktur birokrasi yang jelas mendukung konsistensi program, namun peningkatan sumber daya dan fasilitas, serta koordinasi yang lebih baik antar pihak, masih diperlukan.

Referensi

- [1] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- [3] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
- [5] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak korban Kekerasan
- [6] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasana
- [7] Surat Keputusan Kepala Desa Tambak Kalisogo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Tambak Kalisogo
- [8] Astuti, R. S. (2023) Anak Perempuan Sidoarjo Kian Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Sendiri. Sidoarjo : Kompas Nusantara.
- [9] Taufik, M. (2023). *Data UPTD PPA, Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sidoarjo*. Surabaya: Surya Tribunnews.
- [10] Fahmi, J. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak di Sidoarjo Meningkat*. Surabaya: Radio Republik Indonesia (rri.co.id).

Referensi

- [11] Setiawan, D. (2022). Android Menjadi Ranking Tertinggi Penyebab Kekerasan Seksual Anak di Sidoarjo. Sidoarjo: Harian Bhirawa.
- [12] Timur, D. P. (2021, Juni 30). Bentuk Kekerasan pada Anak dan Dampaknya. Retrieved from DP3AK Provinsi Jawa Timur: <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>
- [13] Mulfiani, T. N., & Mayar, F. (2021). Peran Keluarga Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Peran Keluarga, Kekerasan Anak, Covid-19*, 9764-9768
- [14] puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik*, 170-179.
- [15] Apriani, I., Poti, J., & Edison. (2021). Evaluasi Program Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang. *Student Online Jurnal*, 327-336
- [16] Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., . . . Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.*

